



PUTUSAN

Nomor: 162/Pdt.G/2012/PA.Sim

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan S1 Pertanian, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Bengkalis;

Kuasa, Kuasa I, Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Kantor Hukum "Kuasa I & REKAN", di Pematangsiantar berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 3 Juli 2012, sebagai **Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi**;

MELAWAN:

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai **Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi**;

Pengadilan Agama Simalungun;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar jawaban/replik/duplik Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 3 Mei 2012 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan register Nomor: 162/Pdt.G/2012/PA.Sim, tertanggal 3 Mei 2012, telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor : 162/Pdt.G/2012/PA.Sim.



1. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2001, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 043/43/I/2001, tanggal 22 Januari 2001;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di Ujung Padang selama 2 bulan, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Pemohon di Marihat selama 1 tahun 2 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Duri selama 10 tahun;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'dadukhul*) dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. Anak I, perempuan, umur 10 tahun
 - b. Anak II, laki-laki, umur 6 tahun 6 bulan

Kedua anak Pemohon dan Termohon saat ini berada dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Agustus tahun 2011, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
 - a. Termohon sering tidak berada di rumah saat Pemohon bekerja dan Termohon pulang pada pukul 20.00 Wib, pada saat Pemohon menanyakan dari mana saja, Termohon mengatakan kalau Termohon pulang dari belanja;
 - b. Termohon sering pergi dengan laki-laki lain, Pemohon mengetahui hal tersebut dari tetangga Pemohon dan Termohon, pada saat Pemohon menanyakan siapa dan hubungan apa antara



Termohon dengan laki-laki tersebut, Termohon mengatakan kalau itu teman Termohon;

- c. Termohon tidak pernah peduli dengan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan juga anak-anak Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi disebabkan sama seperti pada poin 4 di atas;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin lama semakin memuncak sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Termohon masih sering pergi dengan laki-laki lain, akibatnya pada tanggal 12 bulan Maret 2012 tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang karena Pemohon mengantarkan Termohon ke rumah orang tua Termohon;
7. Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga, namun masih ada komunikasi satu sama lain;
8. Bahwa pihak keluarga dan tokoh masyarakat telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Asli) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Asli) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

⁴ putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi pernah hadir secara in-person di persidangan dan pada persidangan berikutnya dihadiri oleh kuasanya, sedangkan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi hadir in-person di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim telah mewajibkan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk menempuh mediasi yang dipimpin oleh mediator pilihan para pihak berperkara, yaitu H. M. Thohir Nasution, S.H., M.H;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan akhir mediasi yang disampaikan mediator kepada Majelis Hakim tertanggal 5 Juni 2012, ternyata mediasi gagal;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi gagal, namun Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi Register Nomor: 162/Pdt.G/2012/PA.Sim, tertanggal 3 Mei 2012, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi tersebut, Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

- Bahwa pada pokoknya Termohon Kompensi menerima seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Pemohon Kompensi dalam permohonan kecuali terhadap hal-hal yang Termohon Kompensi bantah secara tegas di dalam jawaban Termohon Kompensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon Kompensi membantah dengan tegas dalil Pemohon Kompensi pada angka 4 (empat), Termohon Kompensi dan Pemohon Kompensi mulai bertengkar sejak bulan Nopember 2011;
- Bahwa pada poin 4.a, Termohon Kompensi sering meninggalkan rumah terkadang setelah mendapat izin Pemohon Kompensi, dan terkadang pula Termohon Kompensi meminta izin setelah Termohon Kompensi berada di luar;
- Bahwa Termohon Kompensi pergi untuk berbelanja Tupperware, usaha Termohon Kompensi yang atas izin Pemohon Kompensi;
- Bahwa pada poin 4.b, Termohon Kompensi sering berbelanja dengan teman wanita Termohon Kompensi, sedangkan dengan laki-laki lain yang di katakan Pemohon Kompensi, yang bernama "H" hanya 2 atau 3 kali, laki-laki tersebut merupakan teman Pemohon Kompensi dan juga bertetangga dengan Termohon Kompensi dan Pemohon Kompensi;
- Bahwa pada poin 4.c, sebelum Termohon Kompensi pergi, Termohon Kompensi sudah membersihkan rumah dan menyiapkan makan untuk anak-anak, sehingga Termohon Kompensi tidak terima Termohon Kompensi dinyatakan tidak peduli dengan rumah tangga dan anak-anak Termohon Kompensi dan Pemohon Kompensi;
- Bahwa Termohon Kompensi tidak keberatan di ceraikan oleh Pemohon Kompensi, namun Termohon Kompensi meminta kepada Pemohon Kompensi untuk memberikan hak-hak Termohon Kompensi sebagai isteri yang diceraikan;

DALAM REKONPENSİ

- Bahwa Pemohon Rekonpensi menuntut Termohon Rekonpensi agar memberikan hak-hak selaku isteri yang diceraikan berupa:
 1. Bahwa Pemohon Rekonpensi menuntut Termohon Rekonpensi untuk memberikan nafkah iddah Pemohon Rekonpensi untuk selama masa iddah sebesar Rp. 6.000.000,-;
 2. Bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut Termohon Rekonpensi untuk memberikan mut'ah kepada Pemohon Rekonpensi berupa biaya untuk berangkat Umroh;
- Bahwa biasanya Termohon Rekonpensi memberikan nafkah kepada Pemohon Rekonpensi sebulan sebesar Rp. 3.000.000,- ;

Hal 5 dari 21 hal. Putusan Nomor: 162/Pdt.G/2012/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6 putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon Kompensi/rekompensi Pemohon Rekompensi tersebut di atas, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi telah menyampaikan repliknya dalam kompensi serta jawabannya dalam rekompensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

- Bahwa Pemohon tetap pada dalil permohonannya;
- Bahwa Termohon melalui jawabannya yang disampaikan secara lisan pada persidangan tanggal 3 Juli 2012 secara jelas mengakui kebenaran dalil permohonan Pemohon seperti sebab pertengkaran dan perselisihan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon disebabkan oleh adanya pihak ketiga yang bernama "H" yang tidak lain adalah teman Pemohon sendiri, dan pertengkaran itu berawal sejak bulan Nopember 2011, yang kemudian berujung pada berpisah ranjangnya antara Pemohon dengan Termohon sejak Maret 2012, dan karena telah ada pengakuan dari Termohon, maka apa yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti;
- Bahwa Termohon juga dalam jawabannya yang lain menerangkan pergi dari rumah terkadang tanpa seizin Pemohon, hubungan rumah tangga sudah tidak harmonis lagi, dan Termohon juga mengakui pergi dengan pihak ketiga yang bernama "H" sebanyak 2-3 kali untuk makan-makan tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon padahal Termohon jelas tahu Termohon bukan muhrim si "H" (pihak ketiga);
- Bahwa Termohon juga secara jelas menerangkan siap di ceraikan oleh Pemohon jika itu memang yang terbaik;
- Bahwa dari uraian jawaban yang disampaikan secara lisan tersebut diatas adalah telah membuktikan kebenaran dalil permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

DALAM REKONPENSI

- Bahwa Termohon, semula Pemohon dalam kompensi menolak permintaan Pemohon dalam rekompensi atas uang iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan atau 6 juta selama masa iddah, karena kemampuan Termohon dalam memberi nafkah iddah adalah sebesar tiga juta rupiah (Rp. 3.000.000,-) untuk diberikan kepada Pemohon dk;
- Bahwa Termohon dk, jelas tidak sanggup atas permintaan kenang-kenangan berupa Umroh ke Mekkah yang paling tidak menghabiskan biaya sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), dan kesanggupan Termohon dk atas permintaan kenag-kenangan yang telah diminta oleh Pemohon dk adalah mengacu pada Kompilasi Hukum Islam yang mendasarkan pada kesanggupan, dan kesanggupan Termohon dk adalah memberikan satu mayam emas cincin 24 karat, sebagai kenang-kenangan;

Menimbang, bahwa Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah menyampaikan dupliknya dalam kompensi dan repliknya dalam rekonpensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

- Bahwa Termohon Kompensi tetap dengan jawaban Termohon Kompensi semula;

DALAM REKONPENSI

- Bahwa Penggugat Rekonpensi tetap dengan rekonpensi Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi telah menyampaikan duplik dalam Rekonpensinya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah mengajukan bukti tertulis di persidangan, berupa:

- Satu lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 043/43/I/2001, tanggal 22 Januari 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Padang, telah di-nazegeling, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Hakim Ketua ditandatangani dan diberi tanda [P] dengan tinta hitam;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis [P] tersebut diatas Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi tidak membantah alat bukti [P] ;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti tertulis di atas, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi juga telah mengajukan dua orang saksi didepan persidangan, atas pertanyaan Hakim Ketua masing-masing memberi keterangan sebagai berikut :

Saksi I, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Bengkalis, yang merupakan supir Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi, dan juga bertetangga dengan Pemohon



Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dan Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi dengan jarak 100 meter, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dan Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dan Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi sejak tahun 2008, yakni sejak saksi bekerja dengan Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi;
- Bahwa pada awal saksi kenal dengan Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dan Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi, rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun sejak bulan Nopember 2011 saksi sering mendengar Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dan Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi bertengkar;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran tersebut 2-3 kali;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi pergi meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi ketika Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi bekerja, dan baru pulang pada sore bahkan pada malam hari, yakni sekitar pukul 19.30 wib;
- Bahwa Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi sering pergi dengan laki-laki lain yang bernama "H" yang merupakan tetangga saksi juga, dalam satu minggu Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi pergi 2-3 kali;
- Bahwa sejak bulan April 2012 antara Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dan Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi telah berpisah tempat tinggal, Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi diantar pulang oleh Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi karena Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi tidak mau merubah kelakuannya;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi memiliki kebun sawit seluas 4 ha, namun sekarang tinggal 2 ha, dengan pendapatan per bulan rata-rata 3 ton;
- Bahwa sebelum berpisah Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dan Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi sudah sering di nasehati dan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damaikan oleh pihak keluarga maupun tokoh masyarakat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan setelah berpisah saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dan Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi;

Menimbang, bahwa Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi/Kuasa dan Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Saksi II, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Bengkalis, merupakan tetangga Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dan Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi dengan jarak 500 meter, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dan Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dan Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi sejak tahun 2002, yakni sejak saksi bekerja dengan Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi;
- Bahwa pada awal saksi kenal dengan Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dan Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi, rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2011 saksi sering mendengar Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dan Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi bertengkar;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar secara langsung pertengkar tersebut 3 kali;
- Bahwa pertengkar tersebut disebabkan Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi ketika Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi bekerja, dan baru pulang pada sore bahkan pada malam hari;
- Bahwa Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi sering pergi dengan laki-laki lain yang bernama "H" yang merupakan tetangga saksi juga;
- Bahwa sejak awal tahun 2012 antara Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dan Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi telah berpisah tempat tinggal, Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi diantar pulang

Hal 9 dari 21 hal. Putusan Nomor: 162/Pdt.G/2012/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi karena Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi tidak mau merubah kelakuannya;

- Bahwa setahu saksi, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi memiliki kebun sawit seluas 5 ha, dengan pendapatan per bulan rata-rata 4 ton dan memiliki pokok karet yang baru tanam;
- Bahwa sebelum berpisah Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sudah sering di nasehati dan di damaikan oleh pihak keluarga maupun tokoh masyarakat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan setelah berpisah saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Kuasa dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi melalui kuasanya menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lain lagi dan mencukupkan alat buktinya tersebut sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi mengajukan satu orang saksi pihak keluarga didepan persidangan, atas pertanyaan Hakim Ketua masing-masing memberi keterangan sebagai berikut :

Saksi I, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, merupakan abang kandung Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang merupakan pasangan sah suami isteri menikah pada tahun 2001;
- Bahwa setelah menikah Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi kemudian pindah ke Bengkalis;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2011 antara Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sering pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi ketika Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi bekerja, dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi berselingkuh;
- Bahwa Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sering pulang setelah maghrib, Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi berbelanja ke kota, karena Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi memiliki usaha tupperware, namun saksi tidak mengetahui apakah usaha tersebut atas izin Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi atau tidak;
- Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran antara Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi, karena saksi pernah beberapa bulan tinggal bersama Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;
- Bahwa Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2012, Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi diantar pulang ke rumah orang tua Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi karena Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi tidak bisa merubah perilakunya;
- Bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi memiliki usaha depot air minum isi ulang dan memiliki kebun sawit seluas 2,5 ha, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan dari kedua usaha tersebut;
- Bahwa sebelum berpisah Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sudah sering di nasehati dan di damaikan oleh pihak keluarga maupun tokoh masyarakat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan setelah berpisah saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

Hal 11 dari 21 hal. Putusan Nomor: 162/Pdt.G/2012/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/kuasa tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lain lagi dan mencukupkan alat buktinya tersebut sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/kuasa telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan dalam kompensi yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan dalam rekonpensi tetap dengan jawabannya semula, sedangkan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi dalam kesimpulan akhirnya yang disampaikan secara lisan menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan tetap dengan tuntutan rekonpensinya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* terdiri dari kompensi dan rekonpensi, maka majelis terlebih dahulu mempertimbangkan dalam kompensi;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa panggilan telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, *jo.* Pasal 145 ayat (1) R.Bg, *jo.* pasal 26 ayat 1, 3, dan 4 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, atas panggilan tersebut Pemohon Kompensi pernah hadir menghadap di persidangan secara *in-person* dan selanjutnya dihadiri oleh Kuasanya, dan Termohon Kompensi hadir menghadap di persidangan secara *in-person*;

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah mewajibkan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi untuk menempuh upaya mediasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipimpin oleh mediator pilihan para pihak berperkara, yaitu H. M. Thohir Nasution, S.H., M.A, namun berdasarkan laporan akhir mediator kepada Majelis Hakim tertanggal 5 Juni 2012, ternyata mediasi gagal;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi dinyatakan gagal/tidak berhasil, namun Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka seperti semula akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian, ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 82 ayat (1) dan (4) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 154 ayat (1) R.Bg. *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi, ternyata sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Kompensi dibantah oleh Termohon Kompensi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa karena sebagian permohonan Pemohon Kompensi dibantah oleh Termohon Kompensi dan oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka Pemohon Kompensi wajib membuktikan permohonannya untuk memenuhi ketentuan hukum yang menyangkut masalah perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil atau alasan-alasan perceraian, Pemohon Kompensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis [P] serta dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis [P] berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi, adalah merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah *di-nazageling*, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, telah diteliti dengan seksama ternyata sesuai dengan aslinya, serta memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon Kompensi, kebenarannya telah diakui oleh Termohon Kompensi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis [P] tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti [P] yang diajukan Pemohon Kompensi sebagaimana tersebut di atas, terbukti dengan sesungguhnya bahwa

Hal 13 dari 21 hal. Putusan Nomor: 162/Pdt.G/2012/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sejak tanggal 20 Januari 2001 sampai sekarang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Pemohon Kompensi adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon Kompensi Majelis Hakim berpendapat bahwa masing-masing saksi tersebut telah datang sendiri di persidangan dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang diketahuinya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar keterangannya sebagai saksi serta telah memenuhi batas minimal saksi, oleh sebab itu kedua saksi dinilai telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengenal Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi yang merupakan pasangan sah suami isteri yang dan telah dikaruniai 2 orang anak, kedua saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi yang tidak harmonis lagi, kedua saksi mengetahui rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi tidak harmonis lagi sejak tahun 2011, kedua saksi pernah mendengar secara langsung pertengkaran yang terjadi antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi yang disebabkan Termohon Kompensi sering pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon Kompensi ketika Pemohon Kompensi sedang bekerja dan Termohon Kompensi sering pergi dengan laki-laki yang bernama Heri, kedua saksi mengetahui antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi tidak tinggal bersama lagi sejak awal tahun 2012, Termohon Kompensi diantar pulang kerumah orangtuanya oleh Pemohon Kompensi karena Termohon Kompensi tidak bisa merubah perilakunya. Kedua saksi mengetahui Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah diusahakan dinasehati dan didamaikan oleh pihak keluarga maupun tokoh masyarakat namun tidak berhasil dan kedua saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi. Keterangan kedua saksi satu sama lain saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan permohonan Pemohon Kompensi, di samping itu saksi adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi serta tidak ada indikasi kebohongan dalam keterangannya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 308–R.Bg., sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formil dan materil keterangan saksi Pemohon Kompensi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon Kompensi mengajukan pihak keluarga untuk didengar keterangannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak keluarga yang diajukan Termohon Kompensi adalah abang kandung Termohon Kompensi yang mana mengetahui pernikahan Termohon Kompensi dan Pemohon Kompensi dan mengetahui keadaan rumah tangga Termohon Kompensi dan Pemohon Kompensi yang tidak harmonis lagi sejak pertengahan tahun 2011, saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran tersebut yang disebabkan Termohon Kompensi sering pergi tanpa seizin Pemohon Kompensi ketika Pemohon Kompensi sedang bekerja dan karena Termohon Kompensi berselingkuh dengan laki-laki lain, saksi mengetahui Termohon Kompensi dan Pemohon Kompensi berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2012 Termohon Kompensi diantar pulang ke rumah orang tua Termohon Kompensi oleh Pemohon Kompensi karena Termohon Kompensi tidak bisa merubah perilakunya, saksi mengetahui pihak keluarga dan tokoh masyarakat telah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Termohon Kompensi dan Pemohon Kompensi namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi untuk menasehati dan mendamaikan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan Pemohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, keterangan mana bersesuaian dengan keterangan Pemohon Kompensi dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon Kompensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut di atas dalam kaitannya dengan keterangan dan dalil-dalil permohonan Pemohon Kompensi telah ditemukan fakta-fakta di persidangan yang dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti tertulis [P] terbukti dengan sesungguhnya bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah terikat sebagai suami isteri sejak tanggal 20 Januari 2001 dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, oleh karena itu Pemohon Kompensi dipandang secara formil sebagai pihak yang tepat dan berkepentingan dalam perkara ini;
- Bahwa benar setelah menikah Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi bertempat tinggal rumah orang tua Termohon Kompensi kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon, kemudian Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi pindah ke Duri, namun setidak-tidaknya sejak awal tahun 2012 antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa benar dalam perkawinannya Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah dikaruniai 2 orang anak;

Hal 15 dari 21 hal. Putusan Nomor: 162/Pdt.G/2012/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar pada awalnya rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi rukun dan harmonis;
- Bahwa benar antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2001 yang disebabkan Termohon Kompensi sering pergi tanpa seizin Pemohon Kompensi ketika Pemohon Kompensi sedang bekerja dan karena Termohon Kompensi sering pergi dengan laki-laki lain;
- Bahwa pihak keluarga dan tokoh masyarakat telah pernah berupaya menasehati dan mendamaikan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, namun tidak berhasil, dan para saksi tidak sanggup lagi untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi;
- Bahwa upaya damai melalui mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 bahwa “Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kalimat “antara suami isteri” dalam ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang dikonstatir diatas telah ternyata antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi yang terbukti sebagai suami isteri sejak tanggal 20 Januari 2001;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kalimat “terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” adalah bahwa antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi sejak pertengahan tahun 2011 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya ditandai dengan perpisahan tempat tinggal antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi pada awal tahun 2012 hingga sekarang dan tidak ada indikasi akan bisa diselesaikan antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi begitu juga oleh pihak keluarga, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi perselisihan yang terus menerus antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi dalam rumah tangga dan di depan persidangan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi menunjukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tekad yang sangat kuat untuk bercerai tanpa ada rona penyesalan sedikitpun di wajah mereka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi yang dalam hal ini sekaligus sebagai saksi, yang pada prinsipnya menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi, maka sudah jelas dan terang bagi Majelis Hakim kondisi rumah tangga Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi dan alasan-alasan perselisihan dan pertengkaran keduanya telah memenuhi kehendak Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi telah “pecah” (*broken marriage*), tidak mungkin dipertahankan lagi karena mempertahankan perkawinan dalam kondisi demikian hanyalah sia-sia belaka karena tidak akan terwujud rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah karena ikatan perkawinan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materil, tetapi sekaligus lebih menitik-beratkan pada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhujam ke dalam sanubari sebagaimana terdapat dalam Firman Allah dalam surah Al-rum ayat 21 yang berbunyi:

Artinya :“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Begitu juga tujuan perkawinan sebagaimana terdapat dalam pasal 1 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan sesuatu perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT, namun disaat perselisihan dan

Hal 17 dari 21 hal. Putusan Nomor: 162/Pdt.G/2012/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran antara suami isteri telah begitu memuncak, hal mana dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak apabila kondisi tersebut tetap dipertahankan, maka sesuai dengan kaidah fikih yang menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat"*.

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan terbaik untuk mengangkat kemudharatan yang bakal timbul kedepan dalam hubungan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sebagai suami isteri yang sudah tidak rukun lagi dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Kompensi telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi dengan memberi izin kepada Pemohon Kompensi untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon Kompensi dengan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi telah menuntut nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa tuntutan balik yang diajukan Penggugat Rekonpensi tersebut telah diajukan bersamaan dengan jawaban pertama dan berkaitan erat dengan pokok perkara, maka secara formil tuntutan balik (rekonpensi) tersebut dapat diterima untuk diperiksa sekaligus dengan pokok perkara, oleh sebab itu Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah iddah Penggugat Rekonpensi untuk selama masa iddah sebesar Rp. 6.000.000,- dan Tergugat Rekonpensi dalam jawabannya menyatakan menyanggupi sebesar Rp. 3.000.000,- untuk selama masa iddah, kemudian dalam repliknya Penggugat Rekonpensi tetap dengan tuntutanannya semula, sedangkan Tergugat Rekonpensi tetap dengan jawabannya semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah iddah adalah merupakan hak isteri yang ditalak raj'i. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, sehingga Majelis Hakim sudah sepatutnya mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa adapun mengenai jumlah tuntutan Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 6.000.000,- untuk selama dalam masa iddah adalah jumlah yang wajar bila diukur dari penghasilan/usaha Tergugat Rekonpensi dan di dalam jawabannya Tergugat Rekonpensi tidak membantah secara tegas pernyataan Penggugat Rekonpensi yang menyatakan biasanya Tergugat Rekonpensi memberikan nafkah sebesar Rp. 3.000.000,- per bulan, maka untuk itu Majelis Hakim sepakat mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonpensi berupa nafkah iddah Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 6.000.000,- untuk selama masa iddah, selanjutnya menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkannya kepada Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat Rekonpensi terhadap biaya mut'ah berupa biaya untuk pergi Umroh ke Mekkah, Tergugat Rekonpensi dalam jawabannya menyatakan tidak menyanggupi sesuai tuntutan Penggugat Rekonpensi akan tetapi Tergugat Rekonpensi hanya menyanggupi berupa cincin emas 24 karat seberat satu mayam, kemudian dalam repliknya Penggugat Rekonpensi tetap dengan tuntutan sedangkan Tergugat Rekonpensi juga tetap dengan jawaban rekonpensinya;

Menimbang, bahwa oleh karena mut'ah adalah merupakan kenang-kenangan yang merupakan hak isteri (Penggugat Rekonpensi) yang ditalak suami, sesuai dengan Pasal 159 huruf Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, tergugat Rekonpensi mempunyai kewajiban untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi.

... فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya : ...Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. (QS. 33:49).

Menimbang, bahwa adapun mengenai besarnya yakni biaya Umroh ke Mekkah yang dapat menelan biaya antara Rp. 15.000.000,- sampai Rp. 20.000.000,- adalah jumlah yang cukup besar jika dibandingkan dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi sedangkan kesediaan atau kesanggupan Tergugat Rekonpensi yang hanya berupa cincin emas 24 karat seberat satu mayam tidak-lah sepadan dengan perekonomian/kemampuan suami (Tergugat Rekonpensi), maka dengan demikian Majelis Hakim sepakat untuk menetapkan

Hal 19 dari 21 hal. Putusan Nomor: 162/Pdt.G/2012/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20
putusan.mahkamahagung.go.id

mut'ah Penggugat Rekonpensi berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- juta rupiah, dan menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikannya kepada Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat Rekonpensi telah dikabulkan sebagian, maka Majelis Hakim menyatakan menolak selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konpensi (Pemohon Asli) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konpensi (Termohon Asli) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun.

II. DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian.
2. Menetapkan nafkah iddah Penggugat Rekonpensi untuk selama masa iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
3. Menetapkan mut'ah Penggugat Rekonpensi berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan biaya pada angka 2 dan 3 kepada Penggugat Rekonpensi.
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya.

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi.

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2012 M. bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1433 H. oleh kami MUHAMMAD IRFAN, S.HI, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Simalungun sebagai Hakim Ketua, T. SWANDI, S.HI, dan ERVY SUKMARWATI, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012 M. bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1433 H di bacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan SAIFUL BAHRI LUBIS, S.Ag, selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T. SWANDI, S.HI

MUHAMMAD IRFAN, S.HI

ERVY SUKMARWATI, S.HI

PANITERA PENGANTI

SAIFUL BAHRI LUBIS, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ADM/ATK	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 450.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 541.000,-

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).